



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak
Tempat lahir : Balikpapan
Umur/Tanggal lahir : 17/17 September 2006
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Balikpapan
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Ita Ma'ruf, S.Ag., S.H., M.H., Penasihat dari Pos Bantuan Hukum Advokasi Indonesia (Posbakumadin) pada Pengadilan Negeri Balikpapan beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 788 Balikpapan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp tanggal 22 Februari 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp tanggal 19 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Hukum telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 Gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Berhadapan Hukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun. dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak berhadapan dengan hukum dengan menempatkan Anak Berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta pelatihan kerja selama 3 (Tiga) Bulan pada Dinas Sosial Kota Balikpapan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) paket sabu seberat bruto 11,68 (sebelas koma enam delapan);
- 1 (satu) bundle plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah plastik kosong;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah sendokkan dari plastik warna ungu putih;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik bekas tempat tissue bertuliskan MONTISS;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan VISSLA;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A58 warna hitam No. Sim: 0887-4355-77966 No. Imei: 865298061759019;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Anak Berhadapan Hukum membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Anak Berkonflik dengan Hukum pada hari SELASA tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan JANUARI tahun 2024, bertempat di Pelabuhan Speed Boat di Jalan 21 Januari RT 02 RW 10 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari sekitar pukul 00.10 WITA tim mengamankan seorang pelaku Tindak Pidana Narkotika yang bernama saksi Ade Indra, setelah itu saksi Ade Indra membantu kami untuk melakukan pengungkapan terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika lainnya yang diketahui oleh saksi Ade Indra, sampai akhirnya saksi Ade Indra dengan dampingan dari kami berhasil menjalin komunikasi dengan Anak untuk melakukan pembelian terselubung, setelah itu Anak menyampaikan kepada saksi Ade Indra, akan menyampaikan kepada Sdr. Aswat dan setelah itu Sdr. Aswat menghubungi saksi Ade Indra dan meminta kepada saksi Ade Indra untuk bertemu di Pelabuhan Speed Boat, kemudian anggota tim lainnya berangkat menuju tempat tersebut dan akhirnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 wita, saksi berhasil mengamankan seorang Anak yang sesuai dengan ciri-ciri yang diperoleh

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp



dari tim lainnya, setelah dilakukan pemeriksaan identitas diketahui Anak bernama Anak, pada saat saksi mengamankan Anak, Anak tersebut berteriak menyuruh seseorang yang berada tidak jauh darinya untuk lari, lalu saksi Dedi Saputra dan saksi Gunawan Bin Pardin berusaha mengejar seseorang tersebut, namun seseorang tersebut berhasil melarikan diri, kemudian saksi Dedi Saputra dan saksi Gunawan Bin Pardin mengamankan tas seseorang yang melarikan diri tersebut. Pada saat saksi Dedi Saputra buka, didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik berwarna ungu garis putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bundle plastik klip kosong dan 1 (satu) buah plastik bekas tempat tissue bertuliskan Montiss, kemudian saksi Dedi Saputra bertanya kepada Anak "ini barangmu?" lalu Anak menjawab "itu punya aswat bang yang lari tadi", lalu saksi melakukan penggeledahan terhadap badan serta pakaian yang digunakan oleh Anak, saksi berhasil menemukan dan mengamankan kotak kecil berwarna hitam yang berada di dalam kantong celana jeans panjang yang Anak pergunakan, pada saat kotak kecil tersebut dibuka, didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu dan saksi juga menemukan 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu yang sempat Anak buang ke laut pada saat saksi melakukan penangkapan terhadapnya, selain barang bukti berupa Narkotika jenis sabu, saksi Gunawan Bin Pardin turut mengamankan 1 (satu) buah Hp milik Anak, setelah itu Anak, Setelah itu tim melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait asal usul Narkotika jenis sabu yang diamankan dari Anak dan menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh atau diterima dari Sdr. Aswat yang melarikan diri tersebut, dengan cara diberikan secara langsung sesaat sebelum diamankan oleh polisi, setelah itu Anak kami bawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut, dan ketika sudah sampai, dilakukan penimbangan awal terhadap 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu yang diamankan dari Anak tersebut dan diperoleh bruto seberat 11,68 (sebelas koma enam delapan) gram

- Bahwa Anak Berkonflik dengan Hukum bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat
- Bahwa Anak dalam hal, tanpa hak atau melawan hokum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp



pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anak

- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 09/10959. 00/ 2024 tanggal 05 Februari 2024 oleh PT Pegadaian Cabang Damai telah melakukan penimbangan sebagai berikut :

- 7 paket sabu : berat kotor 11,68 gram ; berat pembungkus 1,80 gram ; berat bersih 9,88 gram,

- Bahwa berdasar Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Pusat Laboratorium Narkotika Bogor Jawa Barat, Nomor : LS83EA/ II/ 2024/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 02 Februari 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan :

- Kode Sampel : A 1

- Jenis Sampel : Kristal

- Metode Pemeriksaan : B (Marquis, Mendeline, Simon) = Positif

- GC – MS = Positif Narkotika

- Kesimpulan : Positif Narkotika adalah Benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No urut 61 dan di atur dalam UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika

- Bahwa berdasar Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan terhadap anak oleh Pembimbing Kemasyarakatan didapatkan Kesimpulan dan Rekomendasi sebagai berikut :

- KESIMPULAN :

1. Klien adalah Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun 04 (empat) bulan. Klien anak ke tiga dari lima bersaudara. pasangan Bapak Muhammad Kasim dan Naheriah. Klien melakukan tindak pidana Pasal

2. 114 ayat 2 Substansi Pasal 112 ayat 2 UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Faktor penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah pengaruh pergaulan dan pertemanan yang salah. di mana klien berteman dengan orang yang lebih dewasa sehingga mudah terpengaruh ajakan dan bujukan sehingga klien mau mengantarkan sabu sabu dengan imbalan yang cukup besar di dapat.

4. Klien anak tidak pernah melakukan tindak pidana. ini adalah yang pertama kalinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Klien anak menanggapi apa yang di tuduhkan kepadanya adalah benar adanya.

6. Klien anak meny esali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya

7. Orang Tua klien anak masih sanggup membimbing dan mengawasi klien ke arah yang lebih baik.

8. Korban dalam hal ini adalah klien sendiri yang saat ini sedang menjalani proses hukum dan untuk sementara waktu harus terpisah dengan keluarganya. Klien sangat menyesal alas perbuatannya tersebut

• REKOMENDASI

- Sesuai kesimpulan di atas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan tanggal 05 Februari 2024. Demi kepentingan terbaik anak kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e UU Sistein Peradilan Pidana Anak NO. 11 Tahun 2012. agar ANAK, berupa pidana penjara di LPKA

Perbuatan Anak Berkonflik dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia Anak Berkonflik dengan Hukum pada hari SELASA tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan JANUARI tahun 2024, bertempat di Pelabuhan Speed Boat di Jalan 21 Januari RT 02 RW 10 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram* perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari sekitar pukul 00.10 WITA tim mengamankan seorang pelaku Tindak Pidana Narkotika yang bernama saksi Ade Indra, setelah itu saksi Ade Indra membantu kami untuk melakukan pengungkapan terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika lainnya yang diketahui oleh saksi Ade Indra, sampai akhirnya saksi Ade Indra dengan dampingan dari kami berhasil menjalin komunikasi dengan Anak untuk melakukan pembelian terselubung, setelah itu Anak menyampaikan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi Ade Indra, akan menyampaikan kepada Sdr. Aswat dan setelah itu Sdr. Aswat menghubungi saksi Ade Indra dan meminta kepada saksi Ade Indra untuk bertemu di Pelabuhan Speed Boat, kemudian anggota tim lainnya berangkat menuju tempat tersebut dan akhirnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 wita, saksi berhasil mengamankan seorang Anak yang sesuai dengan ciri-ciri yang diperoleh dari tim lainnya, setelah dilakukan pemeriksaan identitas diketahui Anak bernama Anak, pada saat saksi mengamankan Anak, Anak tersebut berteriak menyuruh seseorang yang berada tidak jauh darinya untuk lari, lalu saksi Dedi Saputra dan saksi Gunawan Bin Pardin berusaha mengejar seseorang tersebut, namun seseorang tersebut berhasil melarikan diri, kemudian saksi Dedi Saputra dan saksi Gunawan Bin Pardin mengamankan tas seseorang yang melarikan diri tersebut. Pada saat saksi Dedi Saputra buka, didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari plastik berwarna ungu garis putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bundle plastik klip kosong dan 1 (satu) buah plastik bekas tempat tissue bertuliskan Montiss, kemudian saksi Dedi Saputra bertanya kepada Anak "ini barangmu?" lalu Anak menjawab "itu punya aswat bang yang lari tadi", lalu saksi melakukan penggeledahan terhadap badan serta pakaian yang digunakan oleh Anak, saksi berhasil menemukan dan mengamankan kotak kecil berwarna hitam yang berada di dalam kantong celana jeans panjang yang Anak pergunakan, pada saat kotak kecil tersebut dibuka, didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu dan saksi juga menemukan 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu yang sempat Anak buang ke laut pada saat saksi melakukan penangkapan terhadapnya, selain barang bukti berupa Narkotika jenis sabu, saksi Gunawan Bin Pardin turut mengamankan 1 (satu) buah Hp milik Anak, setelah itu Anak, Setelah itu tim melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait asal usul Narkotika jenis sabu yang diamankan dari Anak dan menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh atau diterima dari Sdr. Aswat yang melarikan diri tersebut, dengan cara diberikan secara langsung sesaat sebelum diamankan oleh polisi, setelah itu Anak kami bawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut, dan ketika sudah sampai, dilakukan penimbangan awal terhadap 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu yang diamankan dari Anak tersebut dan diperoleh bruto seberat 11,68 (sebelas koma enam delapan) gram

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Berkonflik Dengan Hukum bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat
- Bahwa Anak Berkonflik dengan Hukum dalam hal, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram* tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anak Berkonflik Dengan Hukum
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 09/ 10959. 00/ 2024 tanggal 05 Februari 2024 oleh PT Pegadaian Cabang Damai telah melakukan penimbangan sebagai berikut :
 - 7 paket sabu : berat kotor 11,68 gram ; berat pembungkus 1,80 gram ; berat bersih 9,88 gram,
 - Bahwa berdasar Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Pusat Laboratorium Narkotika Bogor Jawa Barat, Nomor : LS83EA/ II/ 2024/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 02 Februari 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan :
 - Kode Sampel : A 1
 - Jenis Sampel : Kristal
 - Metode Pemeriksaan : B (Marquis, Mendeline, Simon) = Positif
 - GC – MS = Positif Narkotika
 - Kesimpulan : Positif Narkotika adalah Benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No urut 61 dan di atur dalam UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika
 - Bahwa berdasar Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan terhadap anak oleh Pembimbing Kemasyarakatan didapatkan Kesimpulan dan Rekomendasi sebagai berikut :
 - KESIMPULAN :
 1. Klien adalah Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun 04 (empat) bulan. Klien anak ke tiga dari lima bersaudara. pasangan Bapak Muhammad Kasim dan Naheriah. Klien melakukan tindak pidana Pasal
 2. 114 avar 2 Subs Pasal 112 ay al 2 UU R.1 NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 3. Faktor penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah pengaruh pergaulan dan pertemanan yang salah. di mana klien berteman dengan orang yang lebih dewasa sehingga mudah terpengaruh ajakan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp



dan bujukan sehingga klien mau mengantarkan sabu sabu dengan imbalan yang cukup besar di dapat.

4. Klien anak tidak pernah melakukan tindak pidana. ini adalah yang pertama kalinya.

5. Klien anak menanggapi apa yang di tuduhkan kepadanya adalah benar adanya.

6. Klien anak menyangkal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya

7. Orang Tua klien anak masih sanggup membimbing dan mengawasi klien ke arah yang lebih baik.

8. Korban dalam hal ini adalah klien sendiri yang saat ini sedang menjalani proses hukum dan untuk sementara waktu harus terpisah dengan keluarganya. Klien sangat menyesal atas perbuatannya tersebut

• **REKOMENDASI**

- Sesuai kesimpulan di atas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan tanggal 05 Februari 2024. Demi kepentingan terbaik anak kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e UU Sistem Peradilan Pidana Anak NO. 11 Tahun 2012. agar ANAK, berupa pidana penjara di LPKA

Perbuatan Anak Berkonflik Dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Balikpapan telah membacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan terhadap diri Anak yang pada pokoknya memberikan kesimpulan:

1. Klien adalah Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun 04 (empat) bulan. Klien anak ke tiga dari lima bersaudara, pasangan Bapak Muhammad Kasim dan Naheriah. Klien melakukan tindak pidana Pasal 114 ayat 2 Subs Pasal 112 ayat 2 UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Faktor penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah pengaruh pergaulan dan pertemanan yang salah, di mana klien berteman dengan orang yang lebih dewasa sehingga mudah terpengaruh ajakan dan bujukan sehingga klien mau mengantarkan sabu sabu dengan imbalan yang cukup besar di dapat.



3. Klien anak tidak pernah melakukan tindak pidana, ini adalah yang pertama kalinya.
4. Klien anak menanggapi apa yang di tuduhkan kepadanya adalah benar adanya.
5. Klien anak menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya
6. Orang Tua klien anak masih sanggup membimbing dan mengawasi klien ke arah yang lebih baik.
7. Korban dalam hal ini adalah klien sendiri yang saat ini sedang menjalani proses hukum dan untuk sementara waktu harus terpisah dengan keluarganya. Klien sangat menyesal atas perbuatannya tersebut.

Selanjutnya berdasarkan keputusan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan tanggal 05 Februari 2024. Demi kepentingan terbaik anak kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf UU Sistem Peradilan Pidana Anak NO. 11 Tahun 2012, agar ANAK atas nama Muhammad Faadhil Asyrof Bin Muhammad Kasim. berupa pidana penjara di LPKA.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Gazali Bin (Alm) H. Suhaimi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, saksi mengamankan Anak pada hari Selasa 30 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 wita di Pelabuhan Speed Boat di Jl. 21 Januari RT. 2 RW. 10 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat;
- Bahwa, barang bukti yang saksi amankan dari Anak berupa 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu 7 (satu) paket sabu berat brutto 11.68 gram, 1 (satu) bundle plastic klip kosong, 1 (satu) buah plastic klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendokan dari plastic warna ungu putih, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) buah plastic bekas tempat tissue bertuliskan MONTISS, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan VISSLA, 1 (satu) unit handphone merk oppo a 58 warna hitam no sim 0887435577966 no imei 865298061759019, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari sekitar pukul 00.10 WITA tim mengamankan seorang pelaku Tindak Pidana Narkoba

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp



yang bernama Ade Indra, setelah itu Ade Indra membantu kami untuk melakukan pengungkapan terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika lainnya yang diketahui oleh Ade Indra, sampai akhirnya Ade Indra dengan dampingan dan kami berhasil menjalin komunikasi dengan Anak untuk melakukan pembelian terselubung, setelah itu Anak menyampaikan kepada Ade Indra, akan menyampaikan kepada Aswat dan setelah itu Aswat menghubungi Ade Indra dan meminta kepada Ade Indra untuk bertemu di Pelabuhan Speed Boat, kemudian anggota tim lainnya berangkat menuju tempat tersebut dan akhirnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 wita, saksi berhasil mengamankan seorang Anak yang berteriak menyuruh seseorang yang berada tidak jauh darinya untuk lari, lalu rekan saksi berusaha mengejar seseorang tersebut, namun seseorang tersebut berhasil melarikan diri, kemudian rekan saksi mengamankan tas seseorang yang melarikan diri tersebut. Pada saat rekan saksi buka, di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendokkan yang terbuat dari plastik berwarna ungu garis putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bundle plastik klip kosong dan 1 (satu) buah plastik bekas tempat tissue bertuliskan Montiss, kemudian rekan saksi bertanya kepada Anak "ini barangmu?" lalu Anak menjawab "itu punya aswat bang yang lari tadi", lalu saksi melakukan penggeledahan terhadap badan serta pakaian yang digunakan oleh Anak, saksi berhasil menemukan dan mengamankan kotak kecil berwarna hitam yang berada di dalam kantong celana jeans panjang yang Anak pergunakan, pada saat kotak kecil tersebut dibuka, di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu dan saya juga menemukan 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu yang sempat Anak buang ke laut pada saat saya melakukan penangkapan terhadapnya, selain barang bukti berupa Narkotika jenis sabu, rekan saksi turut mengamankan 1 (satu) buah Hp milik Anak, setelah itu Anak kami bawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar dan Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Anak saat ditangkap bersikap kooperatif;
- Bahwa, Anak tidak masuk ke dalam target operasi;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;



2. **Dedi Saputra bin (Alm) Sutikno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, saksi mengamankan Anak pada hari Selasa 30 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 wita di Pelabuhan Speed Boat di Jl. 21 Januari RT. 2 RW. 10 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat;
- Bahwa, barang bukti yang saksi amankan dari Anak berupa 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu 7 (satu) paket sabu berat brutto 11.68 gram, 1 (satu) bundle plastic klip kosong, 1 (satu) buah plastic klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendokan dari plastic warna ungu putih, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) buah plastic bekas tempat tissue bertuliskan MONTISS, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan VISSLA, 1 (satu) unit handphone merk oppo a 58 warna hitam no sim 0887435577966 no imei 865298061759019, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari sekitar pukul 00.10 WITA tim mengamankan seorang pelaku Tindak Pidana Narkoba yang bernama Ade Indra, setelah itu Ade Indra membantu kami untuk melakukan pengungkapan terhadap pelaku Tindak Pidana Narkoba lainnya yang diketahui oleh Ade Indra, sampai akhirnya Ade Indra dengan dampingan dan kami berhasil menjalin komunikasi dengan Anak untuk melakukan pembelian terselubung, setelah itu Anak menyampaikan kepada Ade Indra, akan menyampaikan kepada Aswat dan setelah itu Aswat menghubungi Ade Indra dan meminta kepada Ade Indra untuk bertemu di Pelabuhan Speed Boat, kemudian anggota tim lainnya berangkat menuju tempat tersebut dan akhirnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 wita, saksi berhasil mengamankan seorang Anak yang berteriak menyuruh seseorang yang berada tidak jauh darinya untuk lari, lalu rekan saksi berusaha mengejar seseorang tersebut, namun seseorang tersebut berhasil melarikan diri, kemudian rekan saksi mengamankan tas seseorang yang melarikan diri tersebut. Pada saat rekan saksi buka, di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari plastik berwarna ungu garis putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bundle plastik klip kosong dan 1 (satu) buah plastik bekas tempat tissue bertuliskan Montiss, kemudian rekan saksi bertanya kepada Anak

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp



"ini barangmu?" lalu Anak menjawab "itu punya aswat bang yang lari tadi", lalu saksi melakukan penggeledahan terhadap badan serta pakaian yang digunakan oleh Anak, saksi berhasil menemukan dan mengamankan kotak kecil berwarna hitam yang berada di dalam kantong celana jeans panjang yang Anak pergunakan, pada saat kotak kecil tersebut dibuka, di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu dan saya juga menemukan 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu yang sempat Anak buang ke laut pada saat saya melakukan penangkapan terhadapnya, selain barang bukti berupa Narkotika jenis sabu, rekan saksi turut mengamankan 1 (satu) buah Hp milik Anak, setelah itu Anak kami bawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar dan Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Anak saat ditangkap bersikap kooperatif;
- Bahwa, Anak tidak masuk ke dalam target operasi;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

3. Gunawan bin Pardin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, saksi mengamankan Anak pada hari Selasa 30 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 wita di Pelabuhan Speed Boat di Jl. 21 Januari RT. 2 RW. 10 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat;
- Bahwa, barang bukti yang saksi amankan dari Anak berupa 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu 7 (satu) paket sabu berat brutto 11.68 gram, 1 (satu) bundle plastic klip kosong, 1 (satu) buah plastic klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok dari plastic warna ungu putih, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) buah plastic bekas tempat tissue bertuliskan MONTISS, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan VISSLA, 1 (satu) unit handphone merk oppo a 58 warna hitam no sim 0887435577966 no imei 865298061759019, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari sekitar pukul 00.10 WITA tim mengamankan seorang pelaku Tindak Pidana Narkotika yang bernama Ade Indra, setelah itu Ade Indra membantu kami untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengungkapan terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika lainnya yang diketahui oleh Ade Indra, sampai akhirnya Ade Indra dengan dampingan dan kami berhasil menjalin komunikasi dengan Anak untuk melakukan pembelian terselubung, setelah itu Anak menyampaikan kepada Ade Indra, akan menyampaikan kepada Aswat dan setelah itu Aswat menghubungi Ade Indra dan meminta kepada Ade Indra untuk bertemu di Pelabuhan Speed Boat, kemudian anggota tim lainnya berangkat menuju tempat tersebut dan akhirnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 wita, saksi berhasil mengamankan seorang Anak yang berteriak menyuruh seseorang yang berada tidak jauh darinya untuk lari, lalu rekan saksi berusaha mengejar seseorang tersebut, namun seseorang tersebut berhasil melarikan diri, kemudian rekan saksi mengamankan tas seseorang yang melarikan diri tersebut. Pada saat rekan saksi buka, di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik berwarna ungu garis putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bundle plastik klip kosong dan 1 (satu) buah plastik bekas tempat tissue bertuliskan Montiss, kemudian rekan saksi bertanya kepada Anak "ini barangmu?" lalu Anak menjawab "itu punya aswat bang yang lari tadi", lalu saksi melakukan penggeledahan terhadap badan serta pakaian yang digunakan oleh Anak, saksi berhasil menemukan dan mengamankan kotak kecil berwarna hitam yang berada di dalam kantong celana jeans panjang yang Anak pergunakan, pada saat kotak kecil tersebut dibuka, di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu dan saya juga menemukan 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu yang sempat Anak buang ke laut pada saat saya melakukan penangkapan terhadapnya, selain barang bukti berupa Narkotika jenis sabu, rekan saksi turut mengamankan 1 (satu) buah Hp milik Anak, setelah itu Anak kami bawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar dan Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Anak saat ditangkap bersikap kooperatif;
- Bahwa, Anak tidak masuk ke dalam target operasi;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Ade Indra bin Teru** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, saksi diamankan pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 00.10 wita saat sedang berada di indekos kamar No. 58 yang beralamat di Jl. Bukit Sion No. 75 RT. 64 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota;
- Bahwa, 7 (tujuh) paket sabu yang diamankan dari saksi, saksi dapatkan langsung dari Aswat;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 00.05 WITA, saat saksi sedang berada di indekos, teman sebelah kamar kos saksi memberitahu bahwa ada orang kampung baru ditangkap oleh polisi, tiba-tiba saksi dihampiri oleh beberapa orang yang ternyata merupakan anggota kepolisian, kemudian saksi menunjukkan sikap yang kooperatif dan mengaku salah dihadapan polisi saat itu, kemudian saksi ditanya oleh salah satu polisi dengan berkata "ini barang punyamu ya?" saksi menjawab "iya pak", lalu polisi bertanya kembali "ini barang dari siapa?" saksi menjawab dari gunung pak", polisi bertanya "siapa?" saksi jawab "hajar", polisi bertanya lagi "hajar siapa?" saksi menjawab "hajar aswat pak", polisi bertanya lagi "kamu ada nomor kontaknya?" saksi menjawab "tidak ada pak, tapi saya ada nomor temannya, setelah itu saksi disuruh oleh anggota polisi untuk menghubungi teman Aswat, kemudian saksi menghubungi Anak berkata "dil, ini ada orang mau ngurus per 5 cash, uangnya enam ribu" Anak menjawab "sebentar aku hubungin bosku dulu", tidak berapa lama setelah saksi menghubungi Anak, saksi dihubungi oleh Aswat dan berkata "kenapa dek?" saksi menjawab "ini ada yang mau ngurus per 5 uang cash enam ribu, gimana?" Aswat berkata "jangan enam ribu, enam ribu lima ratus lah", saksi menjawab "yasudah, sebentar saya omongkan dulu sama orangnya" Aswat berkata "oke". Sekitar 5 menit kemudian saksi kembali menghubungi Aswat langsung, lalu saksi berkata "ini udah ada uangnya, saya kemana ini?" lalu Aswat menjawab "yauda bawa kesini", aku di pelabuhan klotok saksi berkata "dimananya, aku gatau, shareloc aja", tidak berapa lama kemudian Aswat mengirim share location, lalu saksi bersama anggota polisi pergi ke tempat yang sudah di beritahu oleh Aswat, sesampainya di pelabuhan klotok, saksi kembali menghubungi

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aswat dan berkata "ini aku sudah sampe di depan klotok lalu Aswat menjawab "masuk, sampe ke titiknya", namun saat itu yang pergi adalah salah satu anggota polisi dan saksi tetap berada diatas motor, namun tidak jauh dari anggota polisi tersebut, lalu anggota polisi tersebut bertemu dengan Anak, kemudian Anak juga diamankan oleh polisi, sampai akhirnya saksi dan Anak dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa, saksi memesan sabu dari Anak sudah 2 (dua) kali sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi biasanya memesan sabu dari Aswat, jika Aswat tidak merespon baru saksi menelepon Anak;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar dan Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Anak pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, Anak diamankan pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WITA saat sedang berada di Pelabuhan speed boat yang beralamat di Jl. 21 Januari RT. 02 RW. 10 No.- Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat;
- Bahwa, Anak diamankan karena sebelumnya polisi telah menangkap Saksi Ade Indra dan saat itu polisi menemukan 1 (satu) bungkus sabu yang sedang Anak simpan;
- Bahwa, barang bukti yang saksi amankan dari Anak berupa 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu 7 (satu) paket sabu berat brutto 11.68 gram, 1 (satu) bundle plastic klip kosong, 1 (satu) buah plastic klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendokan dari plastic warna ungu putih, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) buah plastic bekas tempat tissue bertuliskan MONTISS, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan VISSLA, 1 (satu) unit handphone merk oppo a 58 warna hitam no sim 0887435577966 no imei 865298061759019, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;
- Bahwa, awalnya Anak pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 01.20 Wita, pada saat Anak sedang berada dirumah, Anak dihubungi

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh saksi Ade Indra melalui Whatsapp dan saksi Ade Indra berkata “mana Aswat? Ada yang mau ngurus nah per 5” Anak menjawab “sebentar aku bilangin bosku”, setelah itu Aswat menghubungi Anak berkata “Dimana kamu sini na ke Pelabuhan speed boat” terus Anak menjawab “dede nyari kamu swat”, sekitar pukul 01.50 wita Anak mendatangi Aswat di Pelabuhan speed boat, pada saat Anak bertemu dengan Aswat, Anak mancing bersama-sama dengan Aswat, kemudian Aswat memberikan Anak kotak kecil berwarna hitam dengan berkata “nah ambil” kemudian Anak terima dan pada saat Anak buka, di dalamnya Anak melihat korek api kayu di dalam kotak kecil berwarna hitam yang tidak penuh isinya, setelah melihat isi kotak kecil berwarna hitam tersebut, kotak kecil tersebut saya letakkan di samping Anak, tidak lama kemudian datang saksi Ade Indra, kemudian kotak kecil tersebut Anak simpan di dalam kantong celana jeans panjang warna hitam yang Anak pergunakan pada saat itu, kemudian Anak mendatangi Saksi Ade Indra dan Anak berkata kepada saksi Ade Indra “sini na de”, saksi Ade Indra menjawab “disini aja aku” kemudian ada seseorang yang bersama saksi Ade Indra dan berkata “disini aja aku biar cepat”, kemudian Anak pergi mendatangi Aswat dan berkata “itu nah ada dede” kemudian Aswat menyerahkan/memberikan Anak 1 (satu) bungkus besar sabu, kemudian setelah menerima sabu dari Aswat, Anak kembali mendatangi saksi Ade Indra, namun pada saat Anak mendatangi Ade Indra, tiba-tiba Anak ditangkap oleh anggota polisi, pada saat Anak ditangkap Anak panik sehingga 1 (satu) bungkus besar Narkotika sabu yang hendak Anak berikan kepada saksi Ade Indra terlempar ke dalam laut, kemudian pada saat Anak di geledah ditemukan barang bukti berupa kotak kecil berwarna hitam dan anggota polisi juga menemukan barang bukti milik Aswat berupa 6 (enam) bungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari plastik berwarna ungu garis putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bundle plastik klip kosong dan 1 (satu) buah plastik bekas tempat tissue bertuliskan Montiss, pada saat polisi membuka kotak kecil tersebut dan Anak menyaksikannya, di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik kecil sabu, kemudian petugas polisi bertanya kepada Anak “ini barang mu?” Anak menjawab “itu punya aswat bang yang lari tadi”, kemudian Anak beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak pernah mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Aswat, namun untuk yang terakhir Anak tidak menerima apa-apa dari Aswat;
- Bahwa, Anak membantu Aswat menjualkan sabu miliknya dari akhir tahun 2023 dan Anak sudah 3 (tiga) kali membantu menjualkan sabu milik Aswat;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar dan Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Anak tidak pernah mendapatkan sabu dari orang lain selain dari Aswat dan anak sudah 2 (dua) kali menjualkan sabu kepada saksi Ade Indra;
- Bahwa, Anak kenal sudah sekitar 3 (tiga) tahunan dan hubungan Anak dengan saksi Ade Indra hanya teman saja sedangkan dengan Aswat Anak kenal dengan Aswat dan hanya teman;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Anak ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) paket sabu seberat bruto 11,68 (sebelas koma enam delapan);
- 1 (satu) bundle plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah plastik kosong;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah sendok dari plastik warna ungu putih;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik bekas tempat tissue bertuliskan MONTISS;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan VISSLA;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A58 warna hitam No. Sim: 0887-4355-77966 No. Imei: 865298061759019;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Anak diamankan pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WITA saat sedang berada di Pelabuhan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

speed boat yang beralamat di Jl. 21 Januari RT. 02 RW. 10 No.- Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat;

- Bahwa, Anak diamankan karena sebelumnya polisi telah menangkap Saksi Ade Indra dan saat itu polisi menemukan 1 (satu) bungkus sabu yang sedang Anak simpan;
- Bahwa, barang bukti yang saksi amankan dari Anak berupa 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu 7 (satu) paket sabu berat brutto 11.68 gram, 1 (satu) bundle plastic klip kosong, 1 (satu) buah plastic klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok dari plastic warna ungu putih, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) buah plastic bekas tempat tissue bertuliskan MONTISS, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan VISSLA, 1 (satu) unit handphone merk oppo a 58 warna hitam no sim 0887435577966 no imei 865298061759019, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;
- Bahwa, awalnya Anak pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 01.20 Wita, pada saat Anak sedang berada di rumah, Anak dihubungi oleh saksi Ade Indra melalui Whatsapp dan saksi Ade Indra berkata "mana Aswat? Ada yang mau ngurus nah per 5" Anak menjawab "sementar aku bilangin bosku", setelah itu Aswat menghubungi Anak berkata "Dimana kamu sini na ke Pelabuhan speed boat" terus Anak menjawab "dede nyari kamu swat", sekitar pukul 01.50 wita Anak mendatangi Aswat di Pelabuhan speed boat, pada saat Anak bertemu dengan Aswat, Anak mancing bersama-sama dengan Aswat, kemudian Aswat memberikan Anak kotak kecil berwarna hitam dengan berkata "nah ambil" kemudian Anak terima dan pada saat Anak buka, di dalamnya Anak melihat korek api kayu di dalam kotak kecil berwarna hitam yang tidak penuh isinya, setelah melihat isi kotak kecil berwarna hitam tersebut, kotak kecil tersebut saya letakkan di samping Anak, tidak lama kemudian datang saksi Ade Indra, kemudian kotak kecil tersebut Anak simpan di dalam kantong celana jeans panjang warna hitam yang Anak pergunakan pada saat itu, kemudian Anak mendatangi Saksi Ade Indra dan Anak berkata kepada saksi Ade Indra "sini na de", saksi Ade Indra menjawab "disini aja aku" kemudian ada seseorang yang bersama saksi Ade Indra dan berkata "disini aja aku biar cepat", kemudian Anak pergi mendatangi Aswat dan berkata "itu nah ada dede" kemudian Aswat menyerahkan/memberikan Anak 1 (satu) bungkus besar sabu, kemudian setelah menerima sabu dari Aswat, Anak kembali mendatangi saksi Ade Indra, namun pada saat Anak mendatangi Ade Indra, tiba-tiba Anak

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp



ditangkap oleh anggota polisi, pada saat Anak ditangkap Anak panik sehingga 1 (satu) bungkus besar Narkotika sabu yang hendak Anak berikan kepada saksi Ade Indra terlempar ke dalam laut, kemudian pada saat Anak di geledah ditemukan barang bukti berupa kotak kecil berwarna hitam dan anggota polisi juga menemukan barang bukti milik Aswat berupa 6 (enam) bungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari plastik berwarna ungu garis putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bundle plastik klip kosong dan 1 (satu) buah plastik bekas tempat tissue bertuliskan Montiss, pada saat polisi membuka kotak kecil tersebut dan Anak menyaksikannya, di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik kecil sabu, kemudian petugas polisi bertanya kepada Anak "ini barang mu?" Anak menjawab "itu punya aswat bang yang lari tadi", kemudian Anak beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor polisi;

- Bahwa, Anak pernah mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Aswat, namun untuk yang terakhir Anak tidak menerima apa-apa dari Aswat;
- Bahwa, Anak membantu Aswat menjualkan sabu miliknya dari akhir tahun 2023 dan Anak sudah 3 (tiga) kali membantu menjualkan sabu milik Aswat;
- Bahwa, Anak tidak pernah mendapatkan sabu dari orang lain selain dari Aswat dan anak sudah 2 (dua) kali menjualkan sabu kepada saksi Ade Indra;
- Bahwa, Anak kenal sudah sekitar 3 (tiga) tahunan dan hubungan Anak dengan saksi Ade Indra hanya teman saja sedangkan dengan Aswat Anak kenal dengan Aswat dan hanya teman;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar dan Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 09/10959.00/2024 tanggal 05 Februari 2024 oleh PT Pegadaian Cabang Damai dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Pusat Laboratorium Narkotika Bogor Jawa Barat, Nomor: LS83EA/II/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 02 Februari 2024, diperoleh kesimpulan 7 (tujuh) paket sabu dengan berat kotor 11,68 gram, berat pembungkus 1,80 gram dan berat bersih 9,88 gram adalah benar positif narkotika mengandung metamfetamina dan terdaftar



dalam golongan I No urut 61 dan di atur dalam UU RI No 35 tahun 2009
Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Setiap orang*";
2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram.*"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "*Setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" atau "*barang siapa*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Anak dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Anak telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Anak yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Anak, sehingga Anak adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Anak berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Anak haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Anak telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*setiap orang*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, 35, 36, ayat (1), (2), (3), (4) dan pasal 38 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

Pasal 7 : Narkotika Hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Pasal 35 : Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahan tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Pasal 36 :

Ayat (1) : Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri;

Ayat (2) : Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tatacara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri;

Ayat (3) : Untuk mendapatkan izin edar dari menteri, Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Ayat (4) : Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tatacara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana di maksud pada ayat (3) diatur dengan
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Pasal 38 : Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan
dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan,
dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan barang bukti
yang diajukan di persidangan bahwa Anak diamankan pihak kepolisian pada
hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WITA saat sedang
berada di Pelabuhan speed boat yang beralamat di Jl. 21 Januari RT. 02 RW. 10
No.- Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat;

Menimbang, bahwa Anak diamankan karena sebelumnya polisi telah
menangkap Saksi Ade Indra dan saat itu polisi menemukan 1 (satu) bungkus
sabu yang sedang Anak simpan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang saksi amankan dari Anak berupa
1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu 7 (satu) paket sabu berat brutto
11.68 gram, 1 (satu) bundle plastic klip kosong, 1 (satu) buah plastic klip
kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendokan dari
plastic warna ungu putih, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) buah
plastic bekas tempat tissue bertuliskan MONTISS, 1 (satu) buah tas selempang
warna hitam bertuliskan VISSLA, 1 (satu) unit handphone merk oppo a 58
warna hitam no sim 0887435577966 no imei 865298061759019, 1 (satu) buah
celana jeans panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa awalnya Anak pada hari Selasa tanggal 30 Januari
2024 sekitar pukul 01.20 Wita, pada saat Anak sedang berada di rumah, Anak
dihubungi oleh saksi Ade Indra melalui Whatsapp dan saksi Ade Indra berkata
"mana Aswat? Ada yang mau ngurus nah per 5" Anak menjawab "sebentar aku
bilangin bosku", setelah itu Aswat menghubungi Anak berkata "Dimana kamu
sini na ke Pelabuhan speed boat" terus Anak menjawab "dede nyari kamu swat",
sekitar pukul 01.50 wita Anak mendatangi Aswat di Pelabuhan speed boat, pada
saat Anak bertemu dengan Aswat, Anak mancing bersama-sama dengan Aswat,
kemudian Aswat memberikan Anak kotak kecil berwarna hitam dengan berkata
"nah ambil" kemudian Anak terima dan pada saat Anak buka, di dalamnya Anak
melihat korek api kayu di dalam kotak kecil berwarna hitam yang tidak penuh
isinya, setelah melihat isi kotak kecil berwarna hitam tersebut, kotak kecil
tersebut saya letakkan di samping Anak, tidak lama kemudian datang saksi Ade
Indra, kemudian kotak kecil tersebut Anak simpan di dalam kantong celana
jeans panjang warna hitam yang Anak pergunakan pada saat itu, kemudian

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak mendatangi Saksi Ade Indra dan Anak berkata kepada saksi Ade Indra “sini na de”, saksi Ade Indra menjawab “disini aja aku” kemudian ada seseorang yang bersama saksi Ade Indra dan berkata “disini aja aku biar cepat”, kemudian Anak pergi mendatangi Aswat dan berkata “itu nah ada dede” kemudian Aswat menyerahkan/memberikan Anak 1 (satu) bungkus besar sabu, kemudian setelah menerima sabu dari Aswat, Anak kembali mendatangi saksi Ade Indra, namun pada saat Anak mendatangi Ade Indra, tiba-tiba Anak ditangkap oleh anggota polisi, pada saat Anak ditangkap Anak panik sehingga 1 (satu) bungkus besar Narkotika sabu yang hendak Anak berikan kepada saksi Ade Indra terlempar ke dalam laut, kemudian pada saat Anak di geledah ditemukan barang bukti berupa kotak kecil berwarna hitam dan anggota polisi juga menemukan barang bukti milik Aswat berupa 6 (enam) bungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari plastik berwarna ungu garis putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bundle plastik klip kosong dan 1 (satu) buah plastik bekas tempat tissue bertuliskan Montiss, pada saat polisi membuka kotak kecil tersebut dan Anak menyaksikannya, di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik kecil sabu, kemudian petugas polisi bertanya kepada Anak “ini barang mu?” Anak menjawab “itu punya aswat bang yang lari tadi”, kemudian Anak beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa Anak pernah mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Aswat, namun untuk yang terakhir Anak tidak menerima apa-apa dari Aswat;

Menimbang, bahwa Anak membantu Aswat menjualkan sabu miliknya dari akhir tahun 2023 dan Anak sudah 3 (tiga) kali membantu menjualkan sabu milik Aswat;

Menimbang, bahwa Anak tidak pernah mendapatkan sabu dari orang lain selain dari Aswat dan anak sudah 2 (dua) kali menjualkan sabu kepada saksi Ade Indra;

Menimbang, bahwa Anak kenal sudah sekitar 3 (tiga) tahunan dan hubungan Anak dengan saksi Ade Indra hanya teman saja sedangkan dengan Aswat Anak kenal dengan Aswat dan hanya teman;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan benar dan Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 09/10959.00/2024 tanggal 05 Februari 2024 oleh PT Pegadaian

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Damai dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Pusat Laboratorium Narkotika Bogor Jawa Barat, Nomor: LS83EA/II/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 02 Februari 2024, diperoleh kesimpulan 7 (tujuh) paket sabu dengan berat kotor 11,68 gram, berat pembungkus 1,80 gram dan berat bersih 9,88 gram adalah benar positif narkotika mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No urut 61 dan di atur dalam UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam kepemilikan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut, Anak tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan dan tidak mempunyai surat keterangan dokter yang membuktikan bahwa Anak sedang mengalami ketergantungan terhadap Narkotika;

Menimbang, bahwa sabu-sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan Narkotika jenis sabu-sabu hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan, dimana untuk kesehatan adalah Narkotika Golongan II, III, dan IV ;

Menimbang, bahwa sedangkan Anak bukanlah seorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang menyediakan Narkotika Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian penyediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu terhadap diri Anak tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena untuk menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Anak telah nyata sebagai orang yang memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka menurut Majelis Hakim unsur *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram"* di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu seberat bruto 11,68 (sebelas koma enam delapan), 1 (satu) bundle plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok dari plastik warna ungu putih, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) buah plastik bekas tempat tissue bertuliskan MONTISS, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan VISSLA, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A58 warna hitam No. Sim: 0887-4355-77966 No. Imei: 865298061759019, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Berhadapan Hukum dapat merusak dan mempengaruhi kesehatan dan mental generasi muda dan dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat – giatnya memberantas penyalahgunaan obat – obat terlarang.

Keadaan yang meringankan:

- Anak Berhadapan Hukum menyesali perbuatannya;
- Anak Berhadapan Hukum berterus terang dan tidak berbelit dalam memberikan keterangan.
- Anak Berhadapan Hukum belum pernah dihukum;
- Anak Berhadapan Hukum masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 Gram*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan menempatkan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan pada Dinas Sosial Kota Balikpapan;
3. Menetapkan Anak tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket sabu seberat bruto 11,68 (sebelas koma enam delapan);
 - 1 (satu) bundle plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah plastik kosong;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah sendokkan dari plastik warna ungu putih;
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik bekas tempat tissue bertuliskan MONTISS;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan VISSLA;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A58 warna hitam No. Sim: 0887-4355-77966 No. Imei: 865298061759019;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam.

Dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 oleh Surya Laksemana, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Balikpapan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sukaitok, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Deny Irawan Situmorang, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya dan orang tuanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sukaitok, SH.

Surya Laksemana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)